



**BAB IV**  
**PROSES ISTINBAT HUKUM QIYAS TERHADAP STATUS**  
**KEMAHRAMAN ANAK HASIL *IN-VITRO FERTILIZATION* MELALUI**  
**RAHIM ORANG LAIN DAN HASILNYA**

**A. Istinbat Hukum Dalam Penetapan Status Kemahraman Anak Hasil *In Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain Menurut Hukum Islam**

Kecanggihan suatu teknologi yang digunakan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, akan selalu menimbulkan akibat hukum. Misalnya yaitu kemajuan teknologi tentang *in-vitro fertilization* yang membantu pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki anak, dengan adanya program *in-vitro fertilization* ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri untuk memiliki anak. Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri, sedangkan tidak semua pasangan suami istri diberi kemudahan untuk memiliki seorang anak.

Adapun bentuk *in-vitro fertilization* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yakni bermacam-macam sesuai dengan kondisi fisik pasangan suami istri tersebut, berbagai bentuk *in-vitro fertilization* tersebut juga akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berkaitan dengan nasab, waris, mahram serta wasiat. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengkaji tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain. Proses *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain akan menimbulkan suatu pertanyaan tentang siapakah ibuk dari anak tersebut.

*In-vitro fertilization* melalui rahim orang lain merupakan suatu proses untuk mendapatkan anak yang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan permasalahan ini tidak dijelaskan secara khusus dalam al-Quran dan al-Hadist, disinilah peran para mujtahid untuk menentukan status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain dengan menggunakan *manhaj* atau metode istinbat hukum. Adapun *manhaj* yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan *manhaj* qiyas.

Suatu permasalahan yang dipecahkan dengan metode istinbat hukum qiyas, maka harus memenuhi rukun-rukun qiyas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, adapun rukun-rukun qiyas yaitu *al-ashlu*, *al-far'u*, *hukum ashli* dan *'illat*. Untuk menemukan hukum tentang hasil kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain, maka harus ditemukan *al-ashlu* terlebih dahulu, baik yang bersumber dari al-Quran

maupun al-hadits dan yang penting juga yakni adanya 'illat yang sama antara *al-ashlu* dan *al-far'u*.

Adapun penerapan *qiyas* terhadap permasalahan status kemahraman anak hasil *fertilisasi in-vitro* melalui rahim orang lain yakni sebagai berikut :

### 1. *Al-Ashlu*

*Al-Ashlu* yang digunakan dalam metode *istinbat* hukum *qiyas*, dapat berasal dari Al-Quran maupun Hadist yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Untuk memecahkan permasalahan ini, peneliti harus memilih sebuah ayat yang tepat untuk dijadikan *al-ashlu*. Dalam hal ini, peneliti akan mencantumkan beberapa ayat yang memiliki kemiripan dengan permasalahan ini.

#### 1. Surat Al-Hajj ayat 2:

يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ  
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ  
اللَّهِ شَدِيدٌ<sup>1</sup>

“(ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam Keadaan mabuk, Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.<sup>2</sup>

#### 2. Surat Tholaq ayat 6 :

<sup>1</sup> QS. Al-Hajju (22) : 2

<sup>2</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 333.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
 فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾<sup>3</sup>

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>4</sup>

3. Surat Al-Qashash ayat 12 :

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ  
 يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِیْحُونَ ﴾<sup>5</sup>

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".<sup>6</sup>

4. Surat Al-Baqarah ayat 233 :

<sup>3</sup> QS. At-Thalaq (65) : 6

<sup>4</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 560.

<sup>5</sup> QS. Al-Qashash (28) : 12

<sup>6</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 387.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ<sup>7</sup>

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>8</sup>

##### 5. Surat Al-Qashash ayat 7 :

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 233

<sup>8</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 38.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ  
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۙ<sup>9</sup>

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.<sup>10</sup>

6. Surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ إِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ<sup>11</sup>

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

<sup>9</sup> QS. Al-Qashash (28) : 7

<sup>10</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. ..h. 387.

<sup>11</sup>QS. An-Nisa' (4) : 23

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

12

Diksripsi dari beberapa ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini, penulis telah menemukan satu ayat al-Quran yang dapat digunakan untuk dijadikan *al-Ashlu* karena adanya kemiripan yaitu ayat yang menjelaskan tentang status anak susuan terhadap ibu yang menyusui. Adapun maksud dari anak susuan dalam konteks ini yaitu seorang anak yang menyusui kepada orang lain secara langsung melalui payudara. Adapun ayat yang secara khusus membahas tentang *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yaitu surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا <sup>13</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 82.

<sup>13</sup> QS. An-Nisa' (4) : 23

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>14</sup>

## 2. Al-Far'u

*Al-Far'u* merupakan suatu peristiwa hukum yang ketentuannya tidak diatur dalam al-Quran maupun hadits. Adapun *al-far'u* dalam penelitian ini yaitu status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain. Adapun *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain merupakan suatu usaha manusia untuk mendapatkan anak, yaitu dengan pembuahan ovum dan sperma (milik pasangan suami istri) diluar rahim yang kemudian ditanam dalam rahim perempuan lain.

Proses ini bisa saja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan anak, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pasangan suami tersebut tidak dapat memiliki keturunan.

## 3. Hukum Asal

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 82.



Adapun hukum *syara'* yang terdapat *al-ashlu* yakni surat an-Nisa' ayat 23 yaitu haram hukumnya menikahi ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. Adapun tujuan diharamkannya akibat susuan bahwa beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan daging anak yang dia susui dan membentuk tulangnya membesar,<sup>15</sup> karena sesungguhnya pembesaran tulang dan penumbuhan daging disebabkan karena adanya pasokan makanan yang berupa susu. Diharamkannya menikahi ibu susuan karena ibu susuan merupakan bagian dari anak tersebut secara hakikat.<sup>16</sup>

#### 4. *Masalik al-'illah*

Adapun metode untuk menemukan 'illat yang digunakan peneliti untuk menemukan hukum baru terkait permasalahan ini yaitu :

##### a. *Sabru wa Taqsim*

Langkah pertama yang digunakan untuk menemukan 'illat yaitu *sabru wa taqsim*, dalam langkah ini peneliti akan melakukan penelitian dan pemilahan tentang beberapa sifat yang terdapat dalam program *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain, kemudian peneliti memaparkan beberapa sifat dan kemudian memilih sifat-sifat yang paling relevan untuk dijadikan 'illat hukum. Adapun sifat-sifat yang terdapat dalam proses *in-vitro fertilization* yaitu :

- 1) Pemberian makanan melalui organ tubuh perempuan (ibu)

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, ((Jakarta ; Gema Insani, 2011), h. 137.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*,, h. 138.

Menurut Islam, pemberian makanan terhadap balita sangat dianjurkan. Hal ini sangat jelas bahwa dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ <sup>ص</sup> ۱۷ ۝

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,”*<sup>18</sup>

Ayat di atas, telah menjelaskan bahwa Allah menyuruh untuk menyusui anaknya selama dua tahun, dan jika para ibu tidak sanggup untuk menyusui maka diperbolehkan untuk menyusui anak tersebut, karena mengingat betapa pentingnya ASI bagi bayi. Ayat ini penulis gunakan sebagai penunjang bahwasanya pemberian makanan terhadap bayi ayng berupa sangat dianjurkan, bahkan ayat di atas menjelaskan bahwasanya batas pemberian ASI pada bayi 2 tahun.

Pemberian makanan bagi bayi juga sangat dianjurkan dalam dunia kedokteran, baik dalam kandungan atau sudah lahir. Pemberian makanan yang berupa ASI, sangat baik bagi balita karena bahan-bahan yang terkandung dalam ASI banyak mengandung asam lemak yang sangat penting bagi pertumbuhan bayi, serta zat-zat immunoglobulin, fagosit, limfosit T. Selain itu, ASI juga mengandung enzim-enzim lisozim yang berguna untuk melindungi bayi dari infeksi, seperti sel

<sup>17</sup> Qs. Al-Baqarah (2) : 233

<sup>18</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 38.

tubuh, antibodi, hormone dan zat pelindung lainnya. ASI yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya, juga memiliki manfaat jangka panjang, karena kekebalan tubuh yang dibentuk waktu bayi masih berlanjut sampai ia sudah dewasa.<sup>19</sup>

Selain itu, menurut penelitian bahwa pemberian ASI sangat mendukung terbentuknya komunitas bakteri yang menguntungkan di dalam usus. Para peneliti telah menemukan bahwa adanya perbedaan menonjol dalam kandungan flora jasad renik di dalam perut antara bayi yang diberi ASI dengan bayi yang hanya diberi susu formula.<sup>20</sup>

Mengingat pentingnya ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka Allah telah memerintahkan untuk menyusui selama 2 tahun. Akan tetapi, ketika seorang ibu tidak memiliki kemampuan untuk menyusui bayinya, maka boleh minta tolong perempuan lain untuk menyusui bayi tersebut, karena mengingat pentingnya ASI untuk melindungi bayi serta memberi kekebalan tubuh bayi.

Pemberian makanan kepada bayi, tidak hanya dilakukan ketika bayi tersebut lahir, akan tetapi juga dilakukan ketika masih dalam kandungan. Pemberian makanan dalam kandungan dilakukan oleh sistem penyokong kehidupan bayi yang sangat luar biasa. Pemberian makanan terhadap bayi yang masih dalam kandungan dilakukan oleh plasenta. Plasenta berkembang dari sel telur yang terbuahi dan menjadi fungsional sepenuhnya setelah kira-kira dua minggu. Pada saat itu,

---

<sup>19</sup>.M.T. Indarti, ASI Susu Formula dan Makanan Bayi, (Yogyakarta: Elmatara-Publishing, 2008), h. 16-18.

<sup>20</sup>Penelitian Terbaru Mengungkap Rahasia ASI <http://blog.al-habib.info/id/2012/06/penelitian-terbaru-mengungkap-rahasia-asi-2/>

*plasenta* menghasilkan beberapa jenis hormon yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. *Plasenta* melekat ke lapisan rahim dan memisahkan aliran darah bayi dari aliran darah ibu. Di dalam plasenta, oksigen dari udara yang dihirup oleh seorang ibu dan zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu, kemudian mengalir melalui membran halus dan diangkut ke bayi melalui tali pusat, akan tetapi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh bayi dalam kandungan, akan diangkut oleh plasenta ke dalam aliran darah seorang sehingga dapat dibuang oleh ibunya.<sup>21</sup>

Peran seorang ibu yang menyusui dengan seorang ibu yang mengandung yaitu sama, dalam artian bahwa keduanya memiliki peran dan fungsi yang sama-sama memberikan makanan atau nutrisi kepada bayi mereka.

## 2) Memberikan perlindungan

Memberikan perlindungan kepada sesama manusia merupakan tugas setiap manusia sebagai makhluk sosial. Perlindungan kepada sesama manusia dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan sampai ia lahir. Perlindungan yang dilakukan ketika masih dalam kandungan, dilakukan oleh ibu yang mengandung dan melahirkannya, yang mana seorang ibu harus selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, serta olahraga. Hal ini merupakan upaya ibu yang mengandung untuk melindungi anak yang ada dalam kandungannya agar tetap hidup dan sehat ketika dia lahir.

---

<sup>21</sup>Campbell Stuart, *Kehamilan Hari Demi Hari*, (Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2005), h. 15-16.

Usaha seorang ibu untuk melindungi anaknya, tidak hanya dilakukan ketika masih dalam kandungan, akan tetapi setelah bayi itu lahir, seorang ibu juga harus memberikan perlindungan yang *ekstra* terhadap bayinya. Salah usaha yang dilakukan yaitu memberikan ASI selama 2 tahun. Pemberian ASI ini, bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk penyakit serta untuk melindungi kelangsungan hidupnya.

3) Membentuk daging dan memperbesar tulang

Perkembangan manusia yang diawali dari pertemuan dan pembuahan antara sperma dan ovum, merupakan suatu hal yang luar biasa. Sejak terjadi pembuahan, zigot yang tumbuh dalam kandungan, akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama 9 bulan, zigot akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Setelah kandungan berumur 12 minggu, masa ini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan bayi. Masa ini merupakan masa dimana seluruh organ utama dari sistem bayi telah terbentuk.

Adanya kecanggihan teknologi dalam reproduksi, telah ditemukan suatu proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, yang mana pembuahan sperma dan ovum yang berubah menjadi zygot, harus ditanam dalam rahim perempuan. Ketika rahim istri tidak dapat untuk ditanami zygot, maka memerlukan rahim orang lain untuk ditanami zygot tersebut, dengan tujuan supaya zygot yang sudah dibuahi dapat berubah bentuk menjadi organ tubuh manusia. Hal ini juga hampir sama dengan seorang perempuan yang memberikan ASI terhadap

seorang bayi yang mana ibu kandungnya tidak mampu untuk menyusui.

#### 4) Melangsungkan Kehidupan

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, nikmat yang paling berharga yakni nikmat ketika masih diberi kesempatan untuk hidup. Setiap manusia harus berusaha untuk mempertahankan hidup supaya dapat melangsungkan kehidupan. Dalam Islam, usaha untuk mempertahankan hidup, telah dipraktikkan oleh istri Nabi Ibrahim, untuk melindungi anaknya yaitu Nabi Ismail, beliau rela berlari-lari di padang pasir untuk mendapatkan air.

Dari sifat-sifat yang telah dijelaskan di atas, sifat yang paling tepat untuk dijadikan 'illat dalam penyelesaian permasalahan ini yakni pemberian makanan melalui organ tubuh perempuan (ibu), karena sifat ini yang paling dekat dengan permasalahan yang penulis kan pecahkan. Pemberian makanan melalui organ tubuh perempuan (ibu),

##### b. *Tanqiqul Manath*

Langkah ini merupakan suatu langkah untuk menetapkan salah satu sifat-sifat yang terdapat pada *al-ashl* untuk dijadikan 'illat hukum setelah meneliti ketepatannya untuk dijadikan 'illat hukum. Dari sifat-sifat di atas, peneliti menetapkan bahwa sifat yang cocok dan tepat untuk dijadikan *al-ashlu* yakni pemberian makanan melalui organ tubuh perempuan (ibu). Sifat ini merupakan sifat yang paling mendekati dengan *al-ashlu* dan paling dominan pengaruhnya terhadap mahramnya ibu yang menyusui yang berakibat bahwa mahram selamanya.

Pada hakikatnya, yang menyebabkan mahramnya ibu susuan yakni bahwa beberapa bagian tubuh bayi terbentuk dari ASI, akan tetapi dalam penerapan al-ashlu disini, bahwa mahramnya ibu susuan yaitu ketika seorang bayi meminum ASI secara langsung melalui puting payudara seorang ibu. Hal ini juga terjadi pada bayi yang ada dalam kandungan.<sup>22</sup> Ketika seorang ibu memberi makanan kepada seorang bayi yang masih dalam kandungannya melalui plasenta.

### c. *Tahqiqul Manath*

Adapun metode terakhir yang digunakan untuk menentukan 'illat yaitu *tahqiqul manath*. Dalam langkah ini, peneliti meneliti dan mengamati adanya 'illat pada permasalahan yang terdapat dalam *al-far'u* yaitu *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yang diqiyaskan dengan 'illat yang terdapat dalam *al-ashl*.

Adanya 'illat yang terdapat pada *al-far'u* terkait permasalahan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain, maka akan ada suatu proses berupa pemberian makanan yang ada dalam kandungannya melalui *plasenta*, karena *plasenta* merupakan akar bagi janin yang berfungsi mentransfer makanan kepada janin.<sup>23</sup> Sehingga dapat diqiyaskan dengan *al-ashlu* karena keduanya sama-sama memberi makanan kepada bayi, melalui suatu organ tubuh yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan (ibu). Hal ini sudah jelas, bahwa ketika dalam kandungan, bayi memperoleh makanan yang mengalir dari *plasenta* yang berupa darah, dan darah ini juga berasal dari makanan yang sudah dikonsumsi oleh ibu, sedangkan bayi sudah lahir, pemberian makanan kepada bayi yang sudah lahir, dilakukan dengan memberikan ASI yaitu melalui

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10,,* h. 137-138.

<sup>23</sup>Siti Bandiyah, *Kehamilan, Persalinan dan Gangguan Kehamilan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h. 6.

payudara yang berupa susu, dan ASI ini pun juga berasal dari makanan yang dikonsumsi ibu yang menyusui. Jadi jelas bahwa antara keduanya memiliki sifat yang sama yaitu sama-sama memberi makanan kepada bayi melalui organ tubuh seorang perempuan (ibu).

## **B. Hasil Istinbat Hukum Tentang Status Kemahraman Anak Hasil *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain**

Adapun hasil dari penerapan *qiyas* yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yaitu bahwa anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang memiliki hubungan mahram dengan ibu yang mengandung dan melahirkan. Adapun hubungan kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui Rahim orang lain, hanya sebatas kemahraman susuan, yang berakibat hukum seperti mahram dari segi nashab, akan tetapi memiliki akibat hukum yang berbeda.

Adapun perkara yang membedakan hukum susuan dengan hukum nashab, dalam hal ini Madzhab Hanafi mengecualikan dua kondisi pengharaman akibat nashab, yang mana kondisi ini tidak diharamkan dari segi hubungan susuan. Kondisi tersebut yakni :<sup>24</sup>

1. Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dinikahi, tidak boleh menikahi ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan seapak berdasarkan hubungan nashab. Misalnya yaitu, seorang perempuan menyusui seorang anak, dan perempuan tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki ini boleh menikahi ibu anak yang

---

<sup>24</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, ., h. 133.



disusui oleh ibunya ini atau bapak anak ini yang merupakan saudara sesusuan.

2. Saudara perempuan anak laki-laki atau atau anak perempaun sesusuan, maka seorang bapak boleh menikahnya. Dalam hubungan nashab, tidak boleh baginya menikahi saudara perempuan anak laki-laknya atau anak perempuannya. Misalnya yaitu, seorang perempuan menyusui seorang anak, maka suami perempuan ini boleh menikahi saudara perempuan anak yang disusui oleh istrinya.

